

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimanadalam kedudukannya, perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya¹.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai dengan keinginan yang kuat yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu usaha dalam mewujudkan tujuan negara adalah dengan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sebaik-baiknya. Selain itu negara Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang berlimpah dan berpenduduk yang banyak boleh berbangga serta bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa².

¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta:Rineka Cipta,2011), hlm 1.

² Penjelasan Pembukaan UUD 1945

Perikanan Indonesia mempunyai peranan yang cukup penting bagi pembangunan nasional. Oleh karena perikanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembangunan dan perkembangan zaman harus dibarengi dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga negara³.

Undang-Undang No.9 tahun 1985 tersebut diganti Pada tanggal 6 Oktober 2004, dengan Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pengaturan perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan. Dan setelah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut 1982 dengan Undang-Undang No.17 tahun 1982 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS), maka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Salah satu materi penting yang dibahas dalam Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang Perikanan adalah mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat

³ IBID Hal 4

Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelautan kapal dan kewajiban lainnya. Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nakhoda maupun awak kapal. Pelabuhan perikanan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam kegiatan industrialisasi perikanan tangkap. Selain mengeluarkan Surat Izin Berlayar (SIB), tugas syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, ini merupakan tantangan yang harus segera dijawab. Diperlukan pelatihan khusus yang dapat mempermudah petugas kesyahbandaran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu dokumen penting dan wajib yang harus dimiliki oleh setiap kapal yang akan melakukan pelayaran meninggalkan pelabuhan, termasuk semua kapal penangkap ikan. Hal ini diatur dalam pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi⁴.

“Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.”

⁴Penjelasan Pasal 42 Ayat 3, Undang-Undang No.45 tahun 2009.

Meskipun pengaturan mengenai Surat Perseujuan Berlayar sudah sedemikian ketat, tetap saja masih ada nakhoda-nakhoda kapal perikanan yang nakal. Mereka berani melakukan penangkapan ikan di laut atau perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen SPB.

TABEL 1

Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan

NO	NO PUTUSAN	NAMA TERDAKWA	PASAL DAWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1	127/Pid.Sus/2018/PN Ffk	SAINUDDIN ALIAS SAENUDDIN	Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Sainudin alias saenudin selaku nakhoda kmn ikshan jaya 07 Telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 93 ayat (satu) Jo pasal 27 ayat (satu) UU RI No 45 Tahun 2009 ttg Perubahan atas UU RI N0 31 tahun 2004 ttg perikanan. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sainudin alias saenudin selaku nakhoda kmn ikshan jaya 07 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair tiga (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menyatakan barang bukti, berupa : 1 dan seterusnya yang terlampir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan sainudin alias saenudin sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memilki surat Izin penangkapan ikan (SIPI) 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50,000.000,00 (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda terdabut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan 4. Memerintajkan terdakwa tetap 	

				<p>dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP 5.000,- (lima ribu Rupiah)</p>	<p>berada dalam tahanan</p> <p>5. Menyatakan barang bukti : 1 unit kal kmn ikshan jaya 07 dirampas untuk negara, 7 kg telur ikan torani (ikan terbang) dirampas untuk dimusnakan dan dokumen lainnya di kembalikan.</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP 5.000,- (lima ribu Rupiah)</p>	
2	10 / Pid.Sus- PRK /2018/ PT JAP			<p>1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sanidin alias saenudin selaku nahkoda kmn ikshan jaya 07 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) Jo pasla 27 ayat (1) UU RI No 45 tahun 2009 ttg perubahan atas UU RI No 31 tahun 2004 ttg perikanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sainudin alias saenudin selaku nahkoda kmn ikshan jaya 07 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000,000- (lima puluh JutaRupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, di kurangi selam terdakwa berada dalam tahanan denga perintah agar terdakwa tetap di tahan di rumah tahan negara.</p> <p>3. Menyataka barang bukti berupa : 1 (satu) dan seterusnya yang terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000- (lima ribu Rupiah)</p>	<p>Menerima permintaan banding dari JPU dan terdakwa melalui panesehat hukumnya.</p> <p>Mengubah putusan PN Fakkak No 127/Pid.Sus/2018/PN Ffk. Tanggal 29 nopember 2018 atas nama terdakwa sainudin alias saenudin yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai <i>redaksional</i> pengambilan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal kmn ikshan jaya dan dokumen-dokumennya, serta status penahannya sehingga amar lengkapnya sebagai berikut</p> <p>1. Menjatuhkan Terdakwa sainudin alias saenudin Ssebagaimana identitas tersbut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera indonesia melakukan penangkapan iakan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan</p>	

					<p>apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit kal kmn ikshan jaya 07 dirampas untuk negara, 7 kg telur ikan torani (ikan terbang) dirampas untuk dimusnakan dan dokumen lainnya di kembalikan.</p> <p>5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan untuk tingkat pengadilan negeri sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan untuk pengadilan tinggi sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)</p>	
3	1928 k /Pid.Sus/2019			<p>1. Menyatakan sainudin alias saenudin selaku nakhoda kmn Ikhsan Jaya 07 telah trbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan .</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sainudin alias saenudin selaku nakhoda kmn Ikhsan Jaya 07 dengan pidan penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa brada dalam tahanan, dengan perintah agar</p>	<p>Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa sainudin alias saenudin tersebut; - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/penuntutan umum pada Kejaksaan negeri fakfak tersebut; - Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/penuntutan umum pada Kejaksaan negeri fakfak tersebut; -Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500.00 (duaribu lima ratus rupiah).</p>	inkracht

				<p>terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut : 1 unit kal kmn ikshan jaya 07 dirampas untuk negara, 7 kg telur ikan torani (ikan terbang) dirampas untuk dimusnakan dan dokumen lainnya di kembalikan.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai Tindak Pidana Perikanan Dan Menuangkanya ke dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul ” **Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat izin Penangkapan Ikan.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian.

Untuk megatahui faktor penyebab Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan Serta Menjadi Bahan Masukan Bagi Pihak Yang Berkompeten Di Bidang Hukum Pada Umumnya Dan Hukum Acara Pidana Pada Khususnya Terutama Bagi Yang Berhubungan Dengan Pertimbangan Hakim Menjatukan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan.
- b. Untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai pertimbangan hakim menjatukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa surat ijin penangkapan ikan.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik dari internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun skripsi belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang Tinjauan Yuridis

Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan dengan rumusan masalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan. Bila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

Berdasarkan hasil pencarian penulis di perpustakaan, adapun beberapa judul penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu :

1. Nama Donris Sihaloho, Nim 060200057, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Judul Penelitian Tentang: “Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Di Wilayah Teritorial Indonesia Tanpa Disertai Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn)”. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar (Studi Putusan No.20/Pid.P/2011/PN-Mdn)?

2. Nama Ketut Darmika, ISSN. 1411-8564, Universitas Jayabaya, Judul tentang: “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia”. Rumusan Masalah Proses dan prosedur penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing dapat dilaksanakan dalam hal pengejaran seketika maupun melaksanakan penetapan pengadilan.
3. Nama Bambang Nugroho, A.21211085 Judul Disparitas Putusan Pengadilan Perikanan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Bidang Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Di Pengadilan Perikanan Pontianak) rumusan masalah: 1. Mengapa terjadi disparitas putusan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana kejahatan di bidang perikanan ? 2. Apa dampak negatif dari disparitas putusan pemidanaan majelis hakim ? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana kejahatan di bidang perikanan ke masa depan?
4. Nama Muh Faizal Al-Fitrah, Nim: b 111 12 134, Universitas Hasanuddin, judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perikanan Dalam Hubungannya Dengan Perizinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 907/Pid.B/2015/PN.MKS) rumusan masalah: 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam Tindak Pidana perikanan dalam kaitannya dengan izin usaha perikanan? 2 Bagaimanakah

pertimbangan hukum majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana
dalam perkara pidana No.907/Pid.B/2015/PN Mks?